



Michael Minta Tak Takut Pakai Dana Desa

• **SEKADAU, TRIBUN** - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno menggelar Sosialisasi Kebijakan Dana Desa kepada seluruh perangkat desa di Sekadau.

Sosialisasi tersebut digelar di Aula Serbaguna Kantor Bupati Sekadau, Jumat (20/11), dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Sebagai undangan seluruh kepala desa se-Kabupaten Sekadau.

Michael Jeno mengabarkan dana desa pada 2016 mendatang akan meningkat lebih dari seratus persen. Dikatakannya, peningkatan besaran dana desa merupakan salah satu program pokok pemerintahan Jokowi-JK.

"Ini salah satu dari program Nawacita, janji kampanye presiden Jokowi. Pembangunan diarahkan mulai dari pelosok, perbatasan, desa terluar," ujarnya.

Dengan bertambahnya dana desa, diharapkan pem-

angunan nasional dapat lebih cepat. Karena, desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

"Tapi saya pesan, kepala desa jangan ekstrim. Jangan lihat duit banyak jadi terlena lalu bermasalah dengan hukum, jangan pula takut menggunakan dana desa," katanya.

Ia meminta kades bersama perangkat desa selalu berpegang pada pedoman dan petunjuk teknis penggunaan anggaran. Ini perlu agar anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat banyak tidak disalahgunakan.

"Komisi XI juga bermitra dengan BPK dan BPKP. Kami juga berharap pendampingan kontinu, bagaimana pelaporan pertanggungjawaban anggaran, *coaching* dan pelatihan perlu diberikan," ujarnya.

Perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Wahyudi Sulistyanto menjelaskan, besaran dana desa tahun 2016

diplot 10 persen dari total dana perimbangan yang dikucurkan untuk pemerintah kabupaten/kota. Jumlah ini naik drastis dari tahun 2015 yang hanya dibatasi 3 persen dari total dana perimbangan.

"Kalau 2015 baru Rp 20,6 triliun, tahun 2016 jadi Rp 46 triliun. Meningkatkan lebih seratus persen," terang Wahyudi.

Dana desa tersebut akan dikucurkan dalam tiga tahap. Masing-masing 40 persen pada tahap pertama pada April 2016, 40 persen pada tahap dua pada Agustus, dan tahap tiga atau tahap final pada Oktober.

Sedangkan untuk pengalokasian ke desa-desa, pemerintah daerah setempat diberikan kewenangan untuk mengatur pembagian dana desa sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan PP 22 Tahun 2015.

"Jadi ada formulasinya. 90 persen sudah pasti untuk alokasi dasar. Sisanya 10 persen ini berdasarkan pertim-bangan jumlah penduduk,

jumlah warga miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis. Jadi masing-masing desa bisa berbeda jumlahnya," tuturnya.

Pemerintah desa tak luput dari sanksi jika salah atau keliru memanfaatkan dana desa ataupun membuat peraturan APBDes dan terlambat membuat laporan pertanggungjawaban.

"Sanksi bisa berupa penundaan penyaluran dana sampai pemotongan," tegasnya.

Asisten Administrasi dan Umum Pemkab Sekadau Khandra Asmarahady menambahkan, anggaran desa di Kabupaten Sekadau tahun 2015 berjumlah Rp 24 miliar untuk 87 desa. Dengan penambahan alokasi anggaran desa tahun 2016, maka dana desa untuk Sekadau akan meningkat menjadi sekitar Rp 54 miliar.

"Kami berharap pemerintah desa dapat mempergunakan anggaran dengan bijaksana dan selalu mengacu pada ketentuan dan prosedur," tukasnya. (gam)